



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR

Alamat : Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802
SEMARANG - 50131

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 474/4a/I/2023

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUMAH DILAN
(RUMAH PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN) “POJOK ILMU”
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP PKK) MASA BAKTHI 2023 - 2025
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : a. Bahwa keberhasilan pembangunan antara lain ditentukan oleh peningkatan kesejahteraan setiap keluarga;
- b. Bahwa untuk dipandang perlu meningkatkan kecerdasan dan minat baca masyarakat serta anak-anak di Kelurahan Pindrikan Lor;
- c. Bahwa perlu memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk dapat mengembangkan bakat, kemampuan yang dimiliki agar masyarakat lebih berkembang, maju dan sejahtera;
- d. Bahwa guna kepentingan tersebut di atas maka perlu dibentuk Pengurus Rumah DILAN (Rumah Pendidikan dan Keterampilan) “Pojok Ilmu” Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Masa Bakthi 2023 – 2025 Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 106);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
6. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 70);
7. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 90);
8. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5);
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
10. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor : 06/KEP/PKK/PST/IV/2001 tentang Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
11. Hasil Keputusan RAKERNAS VIII – PKK Tahun 2015 Tentang kelembagaan PKK No 07/KEP/PKK.Pst/IX/2015 Tanggal 14/09/2015;
12. Hasil Keputusan Rapat Pleno PKK tanggal 15 Desember 2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUMAH DILAN (RUMAH PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN) “POJOK ILMU” TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) MASA BAKTHI 2023 – 2025 KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG.

- KESATU : Membentuk Pengurus Rumah DILAN (Rumah Pendidikan dan Keterampilan) “Pojok Ilmu” Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Masa Bakthi 2023 – 2025 Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok khusus bertanggung jawab kepada Ketua TP PKK Kelurahan Pindrikan Lor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Kota Semarang
Pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY

Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Semarang selaku Ketua KPA Kota Semarang
2. Camat Semarang Tengah
3. Peninggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR 474 / 4a / I / 2023 TENTANG
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
TENTANG PENETAPAN PENGURUS
RUMAH DILAN (RUMAH PENDIDIKAN
DAN KETERAMPILAN) “POJOK ILMU”
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP PKK) MASA BAKTHI 2023 – 2025
KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS RUMAH DILAN
(RUMAH PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN) “POJOK ILMU”
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP PKK) MASA BAKTHI 2023 – 2025
KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

NO	LEMBAGA	KEDUDUKAN	KET
1	Gusti Ayu Dewi Sekar Anom, SE	Penanggung Jawab	Ketua PKK Pindrikan Lor
2	Indri Mayawati	Ketua	Ketua Pokja II
3	Anggraini	Sekretaris I	Anggota PKK
4	Retno Diah Widiyastuti	Sekretaris II	Ketua Pokja I
5	Trismiyati	Bendahara	Ketua FKK
6	Mundarsih	Anggota	Anggota Pokja II
7	Setyowati	Anggota	Anggota Pokja II
8	Triyana Wijayanti	Anggota	Anggota Pokja II
9	Lutfina Amanda Putri	Anggota	Karangtaruna
10	Rona Raisa Hapsari	Anggota	Karangtaruna
11	Apriliya Putri Nirmalasari	Anggota	Karangtaruna



R. WISNU EFFENDY